

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
3. Fotokopi Surat Nikah atau kutipan Akta Perkawinan
4. Fotokopi Surat cerai atau kutipan Akta Perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian
2. Menyerahkan Dokumen persyaratan
3. Menerima tanda terima pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pemohon pencatatan Biodata Penduduk datang mengambil antrian dan menyerahkan berkas dan diterima oleh petugas front office kemudian di checklist dan naik untuk diverifikasi Kepala Seksi Identitas Penduduk untuk kemudian diserahkan kepada operator

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan